



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

DENGAN

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

TENTANG

KERJA SAMA PEMBANGUNAN DAERAH

NOMOR : B/180.12/3/409/NKSB/2023

NOMOR : 27/PK.KDH/A/2023

Pada hari ini, Kamis tanggal sembilan bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga (09-03-2023), bertempat di Kabupaten Sleman, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

RINI SYARIFAH

: Bupati Blitar berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-312 Tahun 2021 tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Timur sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-368 Tahun 2021 tanggal 24 Februari 2021 tentang perubahan atas keputusan menteri dalam negeri nomor 131.35-312 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Blitar, berkedudukan di Jalan Kusuma Bangsa No. 60 Kanigoro Kabupaten Blitar, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

KUSTINI SRI PURNOMO : Bupati Sleman berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34-269 Tahun 2021 tanggal 19 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten pada Daerah Istimewa Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sleman, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin penyelenggaraan pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Blitar sebagai daerah otonom.
- b. PIHAK KEDUA adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin penyelenggaraan pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sleman sebagai daerah otonom.
- c. PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di wilayah PARA PIHAK.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk mewujudkan kerja sama yang efektif, efisien dan saling menguntungkan sesuai kewenangan PARA PIHAK.

- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber daya secara berkelanjutan dalam rangka mendukung pembangunan daerah secara efektif dan efisien untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah seluruh urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 - a. pengembangan perekonomian dan pengendalian inflasi daerah;
 - b. pengembangan potensi pariwisata, budaya, dan ekonomi kreatif;
 - c. penguatan pelaku usaha mikro kecil dan menengah, industri dan perdagangan;
 - d. peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia; dan
 - e. peningkatan kualitas sosial dan lingkungan.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan kerja sama yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) PARA PIHAK dapat memberikan kuasa kepada Perangkat Daerah di lingkungan PARA PIHAK sesuai dengan urusan pemerintahan yang dikerjasamakan untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Kesepakatan Bersama ini ditandatangani, dan dapat diperbarui atas kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan kewenangan dan kebijakan anggaran yang berlaku.

Pasal 6
SURAT MENYURAT

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui jasa pengiriman yang memungkinkan.
- (2) Alamat PARA PIHAK yang dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar

Alamat : Jalan Kusuma Bangsa Nomor 60 Kanigoro, Kecamatan
Kanigoro, Kabupaten Blitar

Telepon : 0342-801201 ext. 107

Faksimile : -

Email : pemerintahan.blitarkab@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman

Alamat : Jalan Parasamya, Beran, Kalurahan Tridadi, Kapanewon
Sleman, Kabupaten Sleman Kode Pos 55511

Telepon : (0274) 868405

Faksimile : (0274) 868945

Email : kerjasama@slemankab.go.id

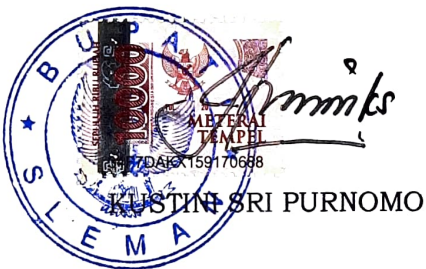
Pasal 7
LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan yang diperlukan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian pimpinan di lingkungan PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal terdapat kebijakan pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka selanjutnya akan dikoordinasikan dan disepakati oleh PARA PIHAK.

Demikian Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama, dibuat rangkap 3 (tiga) asli yang terdiri dari rangkap 2 (dua) bermeterai cukup sesuai peraturan perundang-undangan serta memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan 1 (satu) rangkap tanpa materai sebagai dokumentasi Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD).

PIHAK KEDUA



PIHAK KESATU

